



**PUTUSAN**

Nomor 1284/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardi Nurdin Alias Daeng.
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/20 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muncang III RT.002/003 Kelurahan Lagoa  
Kecamatan Koja Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ardi Nurdin Alias Daeng. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1284/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1284/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDI NURDIN alias DAENG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP 2.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDI NURDIN alias DAENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - Uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek Dr. Kelvin;
  - 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR atas nam TITA MUKANINGSIH berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR atas nam TITA MUKANINGSIH berikut 1 (satu) buah buku BPKB;Dipergunakan dalam perkara AAT SAEFUDIN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa ARDI bin NURDIN alias DAENG pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2021 bertempat di daerah Muara Baru Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadaai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib, Sdr. AAT SAEFUDIN alias IBAT (dilakukan Penuntutan secara terpisah) datang menemui terdakwa di Terminal Tanjung Priok dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR, kemudian Sdr. AAT SAEFUDIN alias IBAT ingin menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa namun terdakwa memiliki uang, kemudian terdakwa mengatakan ada teman terdakwa di daerah Muara Baru yang biasa menerima sepeda motor gadaian sehingga terdakwa bersama dengan Sdr. AAT SAEFUDIN alias IBAT pergi ke daerah Muara Baru untuk menemui Sdr. ERLAN, kemudian terdakwa dan Sdr. AAT SAEFUDIN alias IBAT menggadaikan sepeda motor tersebut kepada ERLAN sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Sdr. AAT SAEFUDIN alias IBAT memberikan komisi dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa berupa 5 (lima) botol minuman jenis Anggur;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang digadaikan tersebut adalah barang hasil kejahatan karena pada waktu digadaikan, sepeda motor tersebut tanpa memiliki surat-surat resmi seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa Bersama dengan Sdr. AAT SAEFUDIN alias IBAT adalah barang hasil kejahatan yang diambil/dicuri oleh Sdr. AAT SAEFUDIN alias IBAT pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Jalan Warakas I No.9 RT.003/01 Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara dan sepeda motor tersebut diambil oleh Sdr. AAT SAEFUDIN alias IBAT tanpa seizin dari pemiliknya saksi korban NISA WAHYUNINGSIH sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nisa Wahyuningsih, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh PenyidikPolri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AAT SAEFUDIN pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Jalan Warakas I No.9 RT.003/001 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut setelah saksi hendak menggunakan sepeda motor dan ternyata sudah tidak ada atau hilang kemudian saksi berusaha mencari dan tidak ketemu sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat rekaman CCTV terlihat seorang laki-laki mengambil sepeda motor tersebut dan laki-laki yang saksi maksud adalah terdakwa AAT SAEFUDIN – Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi AAT SAEFUDIN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh PenyidikPolri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar



- Bahwa saksi mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa saksi mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B3685-UGR pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 13.00 Wlb bertempat di Jalan Warakas I No.9 RT.003/001 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR sedang terparkir didepan rumah dengan kunci kontak tergantung dilubang kunci kontak, kemudian saksi langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menghidupkan mesinnya dan membawa ke Terminal Tanjung Priok dan menemui terdakwa ARDI NURDIN alias DAENG, lalu saksi bersama dengan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. ERLAN (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli minuman keras jenis anggur. – Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digadaikan untuk mendapatkan uang dan saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya NISA WAHYUNINGSIH sehingga akibat perbuatan saksi tersebut, saksi korban NISA WAHYUNINGSIH mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Wilson Andre, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah di periksa oleh PenyidikPolri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar
  - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Tanjung Priok;
  - Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap AAT SAEFUDIN pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di Warnet yang berada di Jalan Warakas I Gang 18 Tanjung Priok Jakarta Utara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bersama tim melakukan penangkapan karena laporan dari saksi korban yang kehilangan sepeda motor kemudian saksi melakukan penyelidikan berdasarkan CCTV yang ada dilokasi kejadian dan dari rekamana CCTV tersebut terlihat AAT SAEFUDIN mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap AAT SAEFUDIN mengakui perbuatannya dan sepeda motor tersebut dijual atau digadaikan kepada orang lain melalui terdakwa ARDI NURDIN alias DAENG dan selanjutnya saksi Bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa – Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa datang menemui terdakwa di Terminal Tanjung Priok dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR, kemudian terdakwa ingin menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa namun terdakwa memiliki uang, kemudian terdakwa mengatakan ada teman di daerah Muara Baru yang biasa menerima sepeda motor gadaian sehingga terdakwa bersama terdakwa pergi ke daerah Muara Baru untuk menemui Sdr. ERLAN, kemudian terdakwa dan terdakwa mengadakan sepeda motor tersebut kepada ERLAN sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan komisi dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa berupa 5 (lima) botol minuman jenis Anggur;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib, Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT datang menemui terdakwa di Terminal Tanjung Priok dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR, kemudian Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT ingin menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak memiliki uang, kemudian terdakwa mengatakan ada teman di daerah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Baru yang biasa menerima sepeda motor gadaian sehingga terdakwa bersama Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT pergi ke daerah Muara Baru untuk menemui Sdr. ERLAN,

- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT menggadikan sepeda motor tersebut kepada ERLAN sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT memberikan komisi dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa berupa 5 (lima) botol minuman jenis Anggur.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang digadaikan tersebut adalah barang hasil kejahatan karena pada waktu digadaikan, sepeda motor tersebut tanpa memiliki surat-surat resmi seperti STNK dan BPKB.
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa dan Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT adalah barang hasil kejahatan yang diambil/dicuri oleh Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Jalan Warakas I No.9 RT.003/01 Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara dan sepeda motor tersebut diambil oleh Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT tanpa seizin dari pemiliknya
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek Dr. Kelvin;
3. 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR atas nam TITA MUKANINGSIH berikut kunci kontak;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR atas nam TITA MUKANINGSIH berikut 1 (satu) buah buku BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib, Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT datang menemui terdakwa di Terminal Tanjung Priok dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR, kemudian Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT ingin menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak memiliki uang, kemudian terdakwa mengatakan ada teman di daerah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Baru yang biasa menerima sepeda motor gadaian sehingga terdakwa bersama Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT pergi ke daerah Muara Baru untuk menemui Sdr. ERLAN,

- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT menggadikan sepeda motor tersebut kepada ERLAN sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT memberikan komisi dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa berupa 5 (lima) botol minuman jenis Anggur.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang digadaikan tersebut adalah barang hasil kejahatan karena pada waktu digadaikan, sepeda motor tersebut tanpa memiliki surat-surat resmi seperti STNK dan BPKB.
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa dan Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT adalah barang hasil kejahatan yang diambil/dicuri oleh Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Jalan Warakas I No.9 RT.003/01 Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara dan sepeda motor tersebut diambil oleh Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT tanpa seizin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Ardi Nurdin Alias Daeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib, Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT datang menemui terdakwa di Terminal Tanjung Priok dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR, kemudian Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT ingin menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak memiliki uang, kemudian terdakwa mengatakan ada teman di daerah Muara Baru yang biasa menerima sepeda motor gadaian sehingga terdakwa bersama Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT pergi ke daerah Muara Baru untuk menemui Sdr. ERLAN, kemudian terdakwa dan Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT menggadai sepeda motor tersebut kepada ERLAN sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT memberikan komisi dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa berupa 5 (lima) botol minuman jenis Anggur.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang digadaikan tersebut adalah barang hasil kejahatan karena pada waktu digadaikan, sepeda motor tersebut tanpa memiliki surat-surat resmi seperti STNK dan BPKB.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa dan Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT adalah barang hasil kejahatan yang diambil/dicuri oleh Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Jalan Warakas I No.9 RT.003/01 Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara dan sepeda motor tersebut diambil oleh Sdr. A'AT SAEFUDIN alias IBAT tanpa seizin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek Dr. Kelvin, 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR atas nam TITA MUKANINGSIH berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR atas nam TITA MUKANINGSIH berikut 1 (satu) buah buku BPKB; dipergunakan dalam perkara AAT SAEFUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Nurdin Alias Daeng tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardi Nurdin Alias Daeng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek Dr. Kelvin;
  - 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR atas nam TITA MUKANINGSIH berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol B-3685-UGR atas nam TITA MUKANINGSIH berikut 1 (satu) buah buku BPKB;

Dipergunakan dalam perkara AAT SAEFUDIN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Boko, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Edi Junaedi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Boko, S.H., M.H.

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HJ. Sukartini, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)